



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DESA PULAU HARAPAN KECAMATAN PULAU SEMBILAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan posisi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan yang disebabkan karena pengajuan permohonan pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pengganti dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara, Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PULAU HARAPAN KECAMATAN PULAU SEMBILAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama **Hasram**, sebagaimana nama tercantum pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor : 36 Tahun 2023.
- KEDUA : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana nama tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan dihitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kasubag Hukum

ttd

MUHAMMAD NAIM



LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR:  
37 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA  
PULAU HARAPAN KECAMATAN PULAU  
SEMBILAN PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

**PENGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PULAU HARAPAN  
KECAMATAN PULAU SEMBILAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

A. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PULAU HARAPAN  
KECAMATAN PULAU SEMBILAN SESUAI KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR: 36 TAHUN 2023

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA
1.	PULAU HARAPAN	HASRAM

B. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGANTI DESA PULAU  
HARAPAN KECAMATAN PULAU SEMBILAN

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA
1.	PULAU HARAPAN	MUJAMMIL

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 26 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kasubag Hukum

